



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Kabupaten Bone perlu di tumbuh kembangkan daya gemar membaca melalui perpustakaan;
- b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, perlu dikembangkan dan didayagunakan keberadaannya;
- c. bahwa untuk mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan, maka sesuai pasal 8 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan , Pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi



- Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/ Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6);



10. Peraturan Bupati Bone nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 104 Tahun 2021 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial di Kabupaten Bone (Lembar Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BONE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bone;
3. Bupati adalah Bupati Bone;
4. Wakil bupati adalah Wakil Bupati Bone;
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone;
6. Kepala adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone;
7. Pemerintah Desa Adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekamsuara profesional dengan sistem yang baik guna memenuhi



kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi pemustaka;

10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras dan status sosial ekonomi;
11. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi lain;
12. Perpustakaan sekolah/ madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan pihak pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan;
13. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang bearada pada lingkungan Perguruan Tinggi, Akademi, atau Sekolah Tinggi lainnya yang pada hakikatnya merupakan integral dari suatu Perguruan Tinggi;
14. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna;
15. Perpustakaan Digital adalah Perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan dapat di akses secara online;
16. Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada



- masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender;
17. Perpustakaan Desa adalah Perpustakaan umum sebagai wadah penyedia bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional;
 18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
 19. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan;
 20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
 21. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
 22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang. Atau lembaga yang pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan;
 23. Sumber belajar bagi masyarakat adalah setiap bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya;
 24. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap



sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam, dan mengembalikan buku, tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar mengajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis Teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat user oriented, bukan lagi building oriented;

25. Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial perpustakaan pro aktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial;
26. Bunda Literasi/Bunda baca adalah jabatan rangkap yang melekat pada istri kepala daerah, yang mempunyai fungsi dan tugas membangun SDM untuk menanamkan budaya gemar membaca dari usia dini pada setiap keluarga yang ada diwilayah;
27. Otomasi perpustakaan adalah komputerasi dari kegiatan perpustakaan atau data data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan;
28. Pengembangan perpustakaan adalah upaya mengumpulkan, mengolah, melestarikan serta mendayagunakan sumber sumber informasi hasil budaya baik yang tertulis, tercetak, maupun terekam dalam suatu sistem guna mempermudah penebar luasan sumber sumber informasi kepada seluruh lapisan masyarakat;
29. Taman Bacaan masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah tempat yang sengaja dibuat oleh pemerintah, perorangan atau swakelola, swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan



- menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada disekitar taman bacaan masyarakat (TBM);
30. Stakeholder adalah Individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan;
 31. Literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa, membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari hari;

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan Azas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan;
- i. kearifan lokal;



Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat dan tepat;
- b. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- c. memperluas wawasan dan pengetahuan, untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III

STANDAR PENYELENGGARAAN, JENIS PERPUSTAKAAN
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Standar Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 5

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan, komunitas baca dan sudut baca.



- (3) Perpustakaan, taman Bacaan, komunitas baca dan sudut baca sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh masyarakat, wajib di daftarkan pada dinas.
- (4) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (5) Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas :
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Khusus
 - c. Perpustakaan Kecamatan dibentuk oleh Camat berdasarkan peraturan camat;
 - d. Perpustakaan Desa/Kelurahan dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan;
 - e. Perpustakaan Perguruan Tinggi;
 - f. Perpustakaan Rumah Ibadah;
 - g. Perpustakaan Pondok Pesantren; dan/atau
 - h. Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
- (6). Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (7). Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan daerah tidak dikenakan biaya.
- (8). Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (9). Khusus koleksi bahan pustaka muatan lokal dan referensi, apabila pemustaka meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah hanya boleh membaca ditempat/fotocopy dan tidak dibawa pulang.



- (10). Khusus pemustaka yang berasal dari luar daerah, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah hanya boleh membaca di tempat/fotocopy dan tidak dibawa pulang.
- (11). Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Jenis Perpustakaan

Pasal 6

Jenis Perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Kecamatan;
- d. Perpustakaan Desa/Kelurahan ;
- e. Perpustakaan Perguruan Tinggi
- f. Perpustakaan Rumah Ibadah;
- g. Perpustakaan Pondok Pesantren; dan
- h. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

Paragraf 1

Perpustakaan Umum

Pasal 7

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan kelurahan serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kecamatan, desa dan kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan



perpustakaan berbasis teknologi informasi, komunikasi dan inklusi sosial.

- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap
- (5) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
- (6) Pemerintah Daerah mengembangkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Paragraf 2

Perpustakaan Khusus

Pasal 8

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya

Pasal 9

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perpustakaan Kecamatan

Pasal 10

Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

Pasal 11

- (1) perpustakaan dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan berdasarkan Keputusan Camat.



- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan.

Paragraf 4

Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Desa /Kelurahan berkedudukan dan diselenggarakan di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Perpustakaan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat dibentuk organisasi pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan, dengan ketentuan :
 - a. Susunan organisasi pengelola perpustakaan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan masing masing Desa/Kelurahan
 - b. Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa /Lurah
- (2) Dalam hal tidak dibutuhkan pembentukan organisasi pengelola Desa/Kelurahan secara khusus, pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat dipercayakan pada lembaga masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan
- (3) Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain Tim Penggerak PKK Desa, Organisasi Kepemudaan, atau lembaga masyarakat lainnya yang ada di masing masing Desa/Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa/Kelurahan merupakan penanggung jawab Perpustakaan Desa/Kelurahan.



- (2) Pemerintah Daerah merupakan Pembina Perpustakaan Desa /Kelurahan.

Paragraf 5

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 15

- (1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasar peraturan perundang undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki koleksi buku pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani peserta didik dan pendidik
- (3) Perpustakaan sebagaimana di maksud pada ayat (1), mendorong peserta didik di lingkungannya untuk membaca di perpustakaan
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (5) Perpustakaan perguruan tinggi melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan
- (6) Perpustakaan Perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 6

Perpustakaan Rumah Ibadah

Pasal 16

Perpustakaan Rumah ibadah merupakan salah satu jenis perpustakaan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemilik/pendiri rumah ibadah, baik perorangan,



korporasi, yayasan, lembaga masyarakat, dsb

Pasal 17

Proses Pembentukan Perpustakaan Rumah Ibadah melalui proses sebagai berikut :

- a. perpustakaan di usulkan dan di bentuk oleh unit Pembina/Lembaga induknya (Yayasan Masjid, Gereja, Pura);
- b. pembentukan organisasi perpustakaan di tuangkan dalam surat keputusan pimpinan lembaga induk, misalnya surat keputusan pimpinan masjid untuk perpustakaan masjid, pimpinan gereja untuk perpustakaan gereja);
- c. menyiapkan sarana dan prasarana perpustakaan, seperti : gedung/ruang, koleksi, SDM, saran arak, saran abaca (meja, kursi, karpet) serta merencanakan pengembangan anggaran operasional untuk pengembangan perpustakaan; dan
- d. melaporkan keberadaan Perpustakaan Rumah Ibadah kepada Dinas.

Paragraf 7

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 18

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.



- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendorong peserta didik di lingkungannya untuk membaca di perpustakaan.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- (7) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 19

1. Pengelolaan Perpustakaan meliputi :
 - a. perencanaan
 1. Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan;
 2. Perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan.
 - b. pelaksanaan
 1. Pelaksanaan perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel
 2. Pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku.



c. pengawasan dan pengendalian

1. Pengawasan perpustakaan ditujukan untuk mengawasi dan mengendalikan perkembangan penyelenggaraan perpustakaan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tidak keluar dari koridor tujuan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan;
2. Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan;
3. Tata cara pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan yaitu :
 - a. Melakukan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap jenis koleksi yang dilayankan.
 - c. Melakukan seleksi akuisisi bahan pustaka berdasarkan kebutuhan.
 - d. Melakukan evaluasi pemanfaatan koleksi bahan pustaka yang didayagunakan oleh masyarakat.
 - e. Melakukan pengendalian tentang pembentukan jenis perpustakaan di daerah

d. pelaporan

1. Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala disampaikan kepada pemerintah Kecamatan dan/atau desa
2. Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja



BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama:
 - a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. Berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan;
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, kelainan mental, kelainan intelektual, dan/atau kelainan social berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing masing;
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan;

Pasal 21

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya



- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 22

Setiap penerbit dan/atau penulis di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya rekamnya paling sedikit 2 (dua) buku setiap hasil karyanya kepada Perpustakaan Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 23

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;



- h. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- i. perpustakaan Daerah mengembangkan koleksi Muatan Lokal Kabupaten Bone sebagai upaya penyerahan, penyimpanan dan pelestarian informasi tentang Kabupaten Bone dalam bentuk tercetak dan terekam maupun dalam bentuk digital;

Pasal 24

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah ;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan;

BAB V

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 25

1. Setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas :
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;



- e. standar penyelenggaraan; dan
- f. standar pengelolaan;

BAB VI

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 26

1. Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan/atau tenaga teknis perpustakaan.
2. Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
4. Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang bestatus non pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 27

Tenaga Perpustakaan berhak:

- a. penghasilan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;



- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. pendidikan dan Pelatihan untuk menjadi tenaga perpustakaan yang professional;
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

Pasal 28

Tenaga Perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Pasal 29

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB VII

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain



- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan system jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Pasal 31

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan

Pasal 32

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- (2) Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai peraturan perundang undangan.
- (4) Perpustakaan yang dikelola oleh Desa dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

A rectangular stamp with a grid pattern, containing a handwritten signature in black ink.

Pasal 34

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, swasta, maupun Masyarakat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat daerah yang membidangi perpustakaan dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 36

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, proporsional, transparansi dan akuntabilitas



BAB X
LARANGAN

Pasal 37

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, setiap orang atau badan hukum dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang isinya :

- a. Dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Pornografi; dan
- c. Hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 38

- (1) Koleksi khusus merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.



BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya
 - c. dana pembinaan

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian bantuan penggunaan;

Pasal 41

- (1) Setiap sekolah/madrasah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) , dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.








BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	
3. ANWAR, SH.,M.Si, MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 13 MARET 2023

BUPATI BONE


W.A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 13 MARET 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


ANDI ISLAMUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 55

